

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardana Komang,dkk. 2009. *Perilaku Keorganisasian Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anoraga Pandji & Suyati Sri. *Perilaku Keorgaisasian*. 1995. Jakarta: Pustaka Jaya
- Hanggraeni Dewi. 2011. *Perilaku Organisasi Teori, Kasus, dan Analisis*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Dasar, Pengetian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kountur Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Mardalis, Drs. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muchlas Makmuri. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Markas besar kepolisian negara Republik Indonesia lembaga pendidikan dan pelatihan. 2015. *Modul pelatihan Kanit/ Panit Fungsi Teknis Lantas*.Jakarta: Dharmakerta Marga Reksyaka
- Narbuko, Drs Cholid & Achmadi H. Abu. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha Miftah. 2014. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Thoha Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Robbins Stephen & Judge Timothy. 2015. *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat



Sinambela, Lijan. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara

Sukardi, Prof. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sugiyono, Dr. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung

Suprihanto John, Harsiwi Agung & Hadi Prakosa 2002. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Wibowo, Dr. 2014. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga Mahameru

### **Skripsi/Jurnal**

Dahriani, Adria. 2007. *Perilaku Prososional terhadap pengguna jalan studi fenomenologis pada lalu lintas*, Doctoral dissertation: Universitas Diponegoro

Aulya, Diana. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada polisi Lalu Lintas Di Polres Metro Jakarta Pusat Bulan April-Agustus Tahun 2013*.

Sarry, Yunita Permana & Widodo, Hananto. 2014. *Upaya Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif terhadap program Kanalisasi Lajur Kiri Pada Satlantas Polrestabes Surabaya) Kajian Moral dan Kewarganegaraan 2.2*

Saputra, Angga. *Penertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau

Majid, Nurlinda. 2018. *Perilaku Pegawai Dalam Sistem Kearsipan (Studi Kasus: Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan)*. Makassar: Universitas Hasanuddin



## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Website

<https://www.google.co.id/amp./m.merdeka.com/amp/peristiwa/anggota-polantas-aceh-tenggara-terekam-maki-maki-warga.html> diakses pada tanggal 1 November 2018 jam 19:02

[news.okezone.com/read/2018/04/09/337/1884338/5-aksi-pungli-polantas-di-indonesia-yang-gegerkan-publik-nomor-1-paling-heboh](https://news.okezone.com/read/2018/04/09/337/1884338/5-aksi-pungli-polantas-di-indonesia-yang-gegerkan-publik-nomor-1-paling-heboh) diakses pada tanggal 1 November 2018 jam 19: 45

[makassar.tribunnews.com/2016/02/09/di-samping-markas-kodim-polantas-jeneponto-sweeping-malam-tanpa-papan-operasi](https://makassar.tribunnews.com/2016/02/09/di-samping-markas-kodim-polantas-jeneponto-sweeping-malam-tanpa-papan-operasi) di akses pada tanggal 3 November 2018 jam 10: 01

[id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_Jeneponto](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Jeneponto) diakses pada tanggal 1 Februari 2019 jam 15:14

[www.polri.go.id/tentang-tilang.php](http://www.polri.go.id/tentang-tilang.php) pada tanggal 21 Mei 2019 jam 05:23



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**NAMA** : MERLIN

**TEMPAT & TANGGAL LAHIR** : TONRONGE, 06 OKTOBER 1997

**ALAMAT** : RAMSIS UNHAS UNIT II

**e-mail** : [merlinyn06@gmail.com](mailto:merlinyn06@gmail.com)

**No.Hp** : 085395834750

**NAMA ORANG TUA**

**AYAH** : MAIDE

**IBU** : NURLINDA

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

**SD** : SD NEGERI 2 TONRONGE (2003-2008)

**SMP** : SMP NEGERI 4 BARANTI (2009-2012)

**SMA** : SMA NEGERI 2 PANCA RIJANG (2012-2015)

**UNIVERSITAS** : UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
NEGARA

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. BADAN PENGURUS UKM PENCAK SILAT PANCA SUCI FISIP UNHAS PERIODE 2016/2017 DAN PERIODE 2017/2018
2. BADAN PENGURUS KELUARGA MAHASISWA SIDENRENG PERIODE 2017/2018
3. ANGGOTA HUMANIS FISIP UNHAS



## Kantor Polres Kabupaten Jeneponto



## Satuan Lalu Lintas Polres Jeneponto



**SATUAN LALU LINTAS**  
  
**POLRES JENEPONTO**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



## Wawancara dengan Polisi Lalu Lintas



## Pegurusan surat Tilang



## Polisi Lalu Lintas melakukan Pengaturan Lalu Lintas





### Kendaraan yang ditilang



### Fasilitas Roda 4



**Tabel 4.7 Pelanggaran dan Denda Maksimal Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009**

No	Pelaku	Bentuk Perbuatan	Pasal UU LLAJ No 22/2009 yang dilanggar	Denda Maksimal (Rp)	Poin Penalti		
					Ringan (1)	Sedang (3)	Berat (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Setiap Orang	Mengakibatkan gangguan pada Fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan	Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2)	250.000,00	✓		
2	Setiap Pengguna Jalan	Tidak mematuhi, perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, dan melanjutkan terus,	Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3)	250.000,00	✓		



		mempercepat, memperlambat, dan/ atau mengalihkan arus kendaraan					
3	<b>Setiap pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor)</b>						
	1) Tidak Bawa SIM	Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah	Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b	250.000,00	✓		
	2) Tidak memiliki SIM	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki surat izin mengemudi	Pasal 281 jo Pasal 777 ayat (1)	1.000.000		✓	
	3) STNK atau STCK Tidak Sah	Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK Yang ditetapkan oleh polri	Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat 5) huruf a	500.000,00	✓		
	4) TNKB tidak Sah	Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda Nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh polri	Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	500.000,00	✓		
	5) Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan	Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas	Pasal 279 jo pasal 58	500.000,00	✓		



		lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan					
6)	Sabuk keselamatan	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6)	250.000,00	✓		
7)	Lampu utama malam hari	Tanpa menyalakan lampu utama pada kondisi tertentu	Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1)	250.000,00	✓		
8)	Cara penggantian dan penempelan	Melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain	Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h	250.000,00	✓		
9)	Ranmor tanpa rumah - rumah sepeda motor	Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)	250.000,00	✓		
10)	Gerakan Lalu Lintas	Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir	Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf d o	250.000,00	✓		
11)	Kecepatan maksimum dan minimum	Melanggar aturan atau batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah	Pasal 28 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a	500.000,00	✓		
		perbalapan	Pasal 297 jo				



	apan di jalan	dengan kendaraan lain di jalan	pasal 115 huruf b	3.000.000,00			✓
	13) Membelok atau berbalik arah	Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah	Pasal 294 jo pasal 112 ayat (1)	250.000,00	✓		
	14) Berpin dah lajur atau bergerak ke samping	Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping	Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2)	250.000,00	✓		
	15) Melanggar rambu atau marka	Melanggar aturan perintah atau larangan dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka	Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b	500.000,00	✓		
	16) Melanggar Apili	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas	Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 108 ayat (4) huruf c	500.000,00	✓		
	17) Mengemudi tidak ajar	-Melakukan kegiatan lain saat mengemudi -dipengaruhi oleh keadaan	Pasal 283 jo pasal 106 ayat (1)	750.000,00		✓	



		mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di <b>jalan</b>					
18) Di perlintasan kereta api	Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah bersembunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan ada isyarat lain	Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a	750.000,00		✓		
19) Berhenti dalam keadaan darurat	Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan	Pasal 298 jo pasal 121 ayat (1)	500.000,00		✓		
20) Hak utama kendaraan tertentu	Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi	Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 ayat (4) huruf f jo pasal 134	250.000,00		✓		





		<p>dan sinar dan atau yang dikawal oleh petugas polri;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kendaraan pemadanan kebakaran yang sedang melaksanakan tugas</li><li>b. Ambulans yang mengangkut orang sakit</li><li>c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas</li><li>d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia</li><li>e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara</li></ul>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		f. Iring-iringan pengantar jenazah g. Konvoi dan /atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Negara republic Indonesia					
	21) Hak pejalan kaki atau persepeda	Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda	Pasal 264 jo pasal 106 ayat (2)	500.000,00	✓		
<b>4</b>	<b>Pengemudi Ranmor Roda 4 atau lebih</b>						
	1) Perlengkapan Ranmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan	Pasal 278 jo pasal 57 ayat (3)	250.000,00	✓		
	2) Sabuk Keselamatan	Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6)	250.000,00	✓		



	3) Ranmor tanpa rumah-rumah	Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm	Pasal 290 jo pasal 106 (7)	250.000,00	✓		
	4) Pesyara tan teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi; kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakboar, bumper, pengganden gan, penempelan, atau penghapus kaca	Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)	500.000,00	✓		
	5) Persyar atan laik jalan	Ranmor tidak memenuhi persyarat laik jalan sekurang-kurangnya meliputi;	Pasal 286 jo pasal ayat (3) jo pasal 48 ayat (3)	500.000,00	✓		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Emisi gas buang</li> <li>b. Kebisingan suara</li> <li>c. Efisien system rem utama</li> <li>d. Efisien system rem parkir</li> <li>e. Kincup roda depan</li> <li>f. Suara klakson</li> <li>g. Daya pancaran arah sinar lampu utama</li> <li>h. Radius putar</li> <li>i. Akurasi alat penunjuk kecepatan</li> <li>j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban</li> <li>k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan</li> </ul>					
5	Penumpang Ranmor yang duduk di samping	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6)	250,000,00	✓		



6 Pengemudi Ranmor Umum Angkutan Orang							
1)	Buku Ujian	Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala	Pasal 288 ayat (3) jo ayat (5) huruf c	500.000,00	✓		
2)	Tidak singgahi terminal sesuai izin trayek	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal	Pasal 276 jo pasal 36	250.000,00	✓		
3)	Tanpa izin dalam trayek	Tidak memiliki izin menyeleggar akan angkutan orang dalam trayek	Pasal 308 huruf a jo pasal 173 ayat (1) huruf a	500.000,00	✓		
4)	Tanpa izin tidak dalam trayek	Tidak memiliki izin menyeleggar akan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 308 huruf a jo pasal 173 ayat (1) huruf b	500.000,00	✓		
5)	Izin trayek menyimpang	Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 173	Pasal 308 huruf c (d) jo Pasal 173	500.000,00	✓		
6)	Penggunaan jalur atau lajur	Menyimpan dari izin yang ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah	Pasal 300 huruf a jo Pasal 124 ayat (1) huruf c	250.000,00	✓		
7)	Turun naik penumpang	Tidak memberhentikan kendaraannya selama	Pasal 300 huruf b jo Pasal 124 ayat (1) huruf	250.000,00	✓		



		menaikkan dan/atau menurunkan penumpang	d				
8)	Pintu tidak ditutup	Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan	Pasal 300 huruf c jo pasal 124 ayat (1) huruf e	250.000,00	✓		
9)	Mengetem, naikan/turunkan penumpang tidak di halte, melanggar jalur trayek	Tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	Pasal 302 jo pasal 126	250.000,00	✓		
10)	Izin khusus disalahgunakan	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan	Pasal 304 jo pasal 153 ayat (1)	250.000,00	✓		





		keperluan lain					
<b>8</b>	<b>Pengemudi Angkutan Barang</b>						
	1) Buku Uji	Ranmor dan/ atau kereta gandegannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,00	✓		
	2) Kelas jalan	Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalanan yang ditentukan	Pasal 301 jo pasal 125	250.000,00	✓		
	3) Mengangkut orang	Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan	Pasal 303 jo pasal 137 ayat (4) huruf a, b, dan huruf c	250.000,00	✓		
	4) Dokumen Perjalanan	Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1)	250.000,00	✓		
<b>9</b>	<b>Pengemudi Angkutan Umum Barang</b>						
	1) Tata cara pemuatan barang	Tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pasal 307 jo pasal 169 ayat (1)	500.000,00	✓		
	2) Buku Uji	Ranmor dan/ atau kereta Gandegannya atau kereta tempelannya tidak	Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,00	✓		



		dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala					
<b>10</b>	<b>Pengemudi Angkutan Barang Khusus</b>						
	1) Persyaratan keselamatan dan keamanan	Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pasal 305 jo pasal 162 ayat (1) huruf a, b, c,d dan e atau f	500.000,00	✓		
<b>11</b>	<b>Pengendara Sepeda Motor</b>						
	1) Lampu	Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)	100.000,00	✓		
	2) Helm standard	Tidak mengenakan helm standard Nasional Indonesia	Pasal 291 ayat (1) jo pasal 106 ayat (8)	250.000,00	✓		
	3) Helm penumpang	Membiarkan penumpang tidak mengenakan helm	Pasal 291 ayat (2) jo pasal 106 ayat (8)	250.000,00	✓		
	4) Muatan	Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang	Pasal 292 jo pasal 106 ayat (9)	250.000,00	✓		
	5) Persyaratan	Tidak memenuhi persyaratan	Pasal 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3) dan pasal	250.000,00	✓		



	Laik jalan	meliputi; kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban	48 ayat (2) dan ayat (3)				
12	Pengendara kendaraan tidak bermotor	<b>Dengan Sengaja;</b> -Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik -Menarik benda-benda yang dapat membahayakan penggunaan jalan lain, dan atau menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor	Pasal 299 jo pasal 122 huruf a, b, dan c	100.000,00	✓		





1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 9 6 9 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9665/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Jeneponto

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 11086/UN4.8.1/PL.00.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MERLIN  
Nomor Pokok : E21115023  
Program Studi : Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERILAKU POLISI LALU LINTAS DALAM PELAYANAN KETERTIBAN BERLLAU LINTAS DI POLRES  
KABUPATEN JENEPONTO "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 Januari s/d 14 Maret 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 20 Desember 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
A. M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontotunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 1/I/IP/DPMPTSP/2019

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 1/XI/REK-IP/DPMPTSP/2018

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : Merlin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : E21115023  
Program Studi : Adm, Negara  
Lembaga : Universitas Hasanuddin Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sawah Kel. Tonronge, Kec. Baranti, Kab. Sidrap  
Tempat Meneliti : Polres Jeneponto

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERILAKU POLISI LALU LINTAS DALAM PELAYANAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN JENEPONTO "**

Lamanya Penelitian : 14 Januari s/d 14 Maret 2019


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jeneponto, 14 Januari 2019



Kepada Yth.:  
Jeneponto di Jeneponto  
Jeneponto



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT JENEPONTO

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 16 / 38 / IV / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM, S.E  
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/75080829  
Jabatan : Kasat Lantas  
Satuan : Polres Jeneponto

Menerangkan Bahwa Mahasiswa :


Nama : MERLIN  
NIM : E211115023  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul “ **Perilaku Polisi Lalu Lintas Dalam Pelayanan Ketertiban Berlalu Lintas Di Polres Kabupaten Jeneponto** “ pada Polres Jeneponto, pada bulan Januari s/d Maret 2019,

Demikian surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya,

Jeneponto, 22 April 2019

Kepala Satuan Lalu Lintas



ILHAM, S.E  
AKP NRP. 75080829

